

## Analisis Hukum Tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Merangkap Jabatan Sebagai Perangkat Desa

Rizqi Akbar Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### Abstract

Rangkap jabatan merupakan bentuk dari pelanggaran etika. Dengan demikian, praktik-praktik rangkap jabatan yang sudah menjadi hal lumrah bagi para pejabat, sudah sepatutnya untuk diberantas dengan cara mempertegas larangan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran para pejabat untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh sebab itu BPD memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis, dan masa keanggotaannya BPD yaitu selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji anggota BPD dapat di pilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pengaturan prosedur dalam pengisian BPD tidak terlepas dari peraturan yang berlaku, dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan langsung yaitu panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil rakyat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

### Article History

Received 20 Nov, 2024  
Revised 25 Nov, 2024  
Accepted 29 Desember 2024  
Available online 07 January 2025

### Keywords :

Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Jabatan, Perangkat Desa



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14620231>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

### PENDAHULUAN

Desa merupakan struktur atau entitas terkecil yang terdapat pada suatu negara, bagian terkecil yang tentunya berhubungan dan berkesinambungan dengan ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Desa pada umumnya dianggap oleh masyarakat di Indonesia adalah pedesaan yang mengalami perkembangan sangat lamban. Keterbatasan kapasitas sumberdaya desa yang akhirnya menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan akibat terisolasinya kawasan desa dengan kawasan perkotaan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya terkait dengan Desa, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun atas landasan semangat penerapan amanat konstitusi, salah satunya sesuai dengan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Hal ini tertuang dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik tolak bagi transformasi atau pembaruan desa. Semangat yang dibangun adalah memberikan pengakuan eksistensi desa sebagai pilar pembangunan bangsa, memperkuat kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya, serta

mendorong tata pemerintahan desa yang demokratis. Dengan begitu, desa diharapkan akan mandiri, mampu menciptakan kesejahteraan, serta menjadi jawaban atas problem-problem yang dialami masyarakat lokal.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu indikator bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya dan ikut serta berpartisipasi terhadap pemerintah Desa melalui pendampingan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga masyarakat Desa merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih baik, profesional, dan bersih dari unsur-unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam kemajuan suatu desa dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, sehingga dituntut untuk bekerja secara profesional. Namun dalam prakteknya masih banyak fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan merangkap jabatan sebagai perangkat desa. Dengan adanya rangkap jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan perangkat desa maka mengakibatkan kinerja anggota BPD menjadi tidak optimal dan tidak profesional.

Kemudian untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan bersih dari unsur-unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) maka dimuatlah batasan kewenangan bagi perangkat BPD yaitu dengan dilarangnya merangkap jabatan, seperti yang tercantum dalam pasal 64 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan sebagai berikut Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang (a) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa (b) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya (c) menyalahgunakan wewenang (d) melanggar sumpah / janji jabatan (e) merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa (f) merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (g) sebagai pelaksana proyek Desa (h) menjadi pengurus partai politik; dan / atau (i) menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang.

Rangkap jabatan seringkali dilakukan oleh masyarakat Madura anggota BPD merangkap jabatan sebagai perangkat desa, hal tersebut dilakukan oleh oknum yang memiliki integritas dalam politik desa, maka berdampak pada tidak sehatnya dalam pemerintahan desa, yang kemudian desa yang menjadi cikal bakal dalam kemajuan desa, hal tersebut akan berdampak tidak sehatnya dalam struktur perangkat desa tersebut. padahal secara peraturan perundang-undangan sudah diatur terkait dengan larangan rangkap jabatan.

Rangkap jabatan merupakan bentuk dari pelanggaran etika. Dengan demikian, praktik-praktik rangkap jabatan yang sudah menjadi hal lumrah bagi para pejabat, sudah sepatutnya untuk diberantas dengan cara mempertegas larangan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran para pejabat untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh sebab itu BPD memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis, dan masa keanggotaannya BPD yaitu selama enam tahun

<sup>1</sup> Indah Dwi Qurbani, "Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Otonomi Desa & Kesejahteraan Rakyat*, Nomor 9, 2014, Malang, hlm.64

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji anggota BPD dapat di pilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

Dalam perubahan kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat membuat elit pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa dan BPD mampu melaksanakan kewenangannya dengan benar sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku tanpa menimbulkan konflik, melalui hubungan kekuasaan yang memperlihatkan hubungan kemitraan, karena elit pemerintahan desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain perubahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga tidak lagi memiliki fungsi pengawasan dan fungsi budget, yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara dan pungutan obyek pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas dalam menjalankan fungsi dan kewenangan antara BPD dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa pada umumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Kewenangan

Dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara bahwa ada teori yang dikenal dengan istilah atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga istilah itu mengandung makna yang hampir mirip yaitu merupakan kewenangan yang diberikan negara untuk menjalankan suatu roda pemerintahan agar pemerintahan itu berjalan sesuai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi tetapi pada kenyataannya ketiga istilah itu memang berbeda, atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada badan/lembaga pemerintah.

Selain itu atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada badan/lembaga pemerintah untuk melaksanakan keputusan (beschikking) yang langsung berasal dari undang-undang sebagai legalitas formalnya, pembentukan kewenangan dan pemberiannya kepada organisasi tertentu. Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada (dari kewenangan atribusi), dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainnya. Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah kepada badan/lembaga lain atas namanya dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat penyelenggara pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengacu kepada perundang-undangan.<sup>2</sup>

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi, menurut Ateng Syafrudin.<sup>3</sup> Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "rechtsmacht" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.<sup>4</sup>

Konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.<sup>5</sup> namun secara, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup>

### 2. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia muncul semenjak Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di keluarkan. Undang-undang ini juga menyatukan kembali pengaturan tentang desa dengan pengaturan tentang pemerintah desa, yang sebelumnya desa diatur

<sup>2</sup>Moh Gandara *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat* Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99, hlm. 93

<sup>3</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

<sup>5</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hlm.76

<sup>6</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.68

dengan undang-undangnya sendiri, yakni Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang desa yang terpisah dengan Undang-undang Nomor 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah.<sup>7</sup>

Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto “2004:219”.<sup>8</sup>

Pada tahun 1965 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa alat-alat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja. Badan Musyawarah Desapraja pada masa itu adalah bagian dari pemerintahan desa yang turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kedudukan Badan Musyawarah Desapraja dengan Kepala Desapraja. Tindakan dan Keputusan Kepala Desapraja haruslah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Desapraja.<sup>9</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat. Bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Hal ini menegaskan bahwa lembaga pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa kemudian diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini BPD memiliki 2 fungsi, yakni pertama, menetapkan peraturan desa; dan kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya ada pengurangan fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengaturan yang paling terbaru mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa yang khususnya dalam hal ini adalah pembuatan peraturan desa. Selain itu, BPD juga berwenang dalam hal penyerapan aspirasi, pengayoman adat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (4), Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa, keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggara pemerintah. Hal ini diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam peraturan menteri dalam negeri pasal 31 di sebutkan dan di jelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati

<sup>7</sup> Rayunir Ra'uf “Badan Permusyawaratan Desa” 2016, hlm. 9

<sup>8</sup> <https://batukandik.desa.id/opensid/first/artikel/37>

<sup>9</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 217.



Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyampaikan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau di sebut nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawaratkan dan menyampaikan hal yang bersifat startegis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang di tuangkan dalam keputusan hasil musyawarah di jadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau juga yang di kenal dengan sebutan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD. BPD merupakan penyempurnaan dari LMD karena BPD lebih bersifat independen pemilihan anggotanya dilakukan sendiri oleh masyarakat desa dari elit-elit Desa yang mencalonkan diri untuk menjadi pengurus BPD. Aparat Desa tidak diperbolehkan untuk merangkap keanggotaan BPD. Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki fungsi yang strategis dalam menyeimbangkan kinerja kepala desa. BPD adalah wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa dan berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa selain mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>10</sup>

#### **a. Ruang Lingkup Tentang Perangkat Desa**

Pasal 5 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat kabupaten/kota, melainkan berada di wilayah kabupaten/kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Masa kini dan masa depan desa pun masih memiliki kehendak untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan desa ini bukan pelimpahan dari pemerintahan supra desa, tetapi rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) dari negara.<sup>11</sup>

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan/kepala seksi dan unsur kewilayahan/ kepala dusun yang ada di setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48, bahwa: Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas

<sup>10</sup> Siti Nuraini *Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa* Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010 hlm. 6

<sup>11</sup> Ramlan dan Eka Nam Shinombing "Hukum Pemerintahan Desa" Enam Media Medan 2021 hlm. 39

dan wewenangnya, yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Perangkat Desa yg melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Ada beberapa alasan terkait dengan berhentinya perangkat desa diantaranya ialah:

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. diberhentikan.

Sedangkan alasan pemberhentian perangkat desa karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. berhalangan tetap;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
4. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Lihat Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban :<sup>13</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### **b. Rangkap Jabatan BPD Secara Yuridis**

Secara yuridis tugas dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Kedua regulasi itu menjelaskan bahwa seorang anggota BPD tidak diperbolehkan rangkap jabatan apalagi insentif yang diterima berasal pada sumber keuangan yang sama.

Perangkat Desa Dilarang Rangkap Jabatan, baik itu merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Definisi rangkap jabatan menurut KBBI adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro.

<sup>12</sup> Darmini Roza Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa PJIH Volume Nomor 3 Tahun 2017 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325), hlm.613

<sup>13</sup> Pasal 28 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Praktik rangkap jabatan selain ditentang oleh undang-undang, juga telah menyalahi prinsip-prinsip Adanya rangkap jabatan sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest), seperti praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Larangan tentang rangkap jabatan juga telah diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa rangkap jabatan tidak termasuk dalam kategori tindakan diskriminatif dan pembatasan HAM.

Rangkap jabatan merupakan bentuk dari pelanggaran etika. Dengan demikian, praktik-praktik rangkap jabatan yang sudah menjadi hal lumrah bagi para pejabat, sudah sepatutnya untuk diberantas dengan cara mempertegas larangan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran para pejabat untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh sebab itu BPD memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban BPD diantaranya yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis, dan masa keanggotaannya BPD yaitu selama enam tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji anggota BPD dapat di pilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

Kewajiban Anggota BPD di tinjau dalam aspek Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu sebagai berikut:

1. memegang teguh dan mengamalkan pancasil, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperthankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinnika Tunggal Ika,
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. menyerap menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa,
4. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan, menghormati nilia sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja denagn lembaga kemasyarakatan desa.

sedangkan anggota BPD yang dilarang sebagai berikut:

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang; melanggar sumpah/janji jabatan;
4. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
5. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (“DPD”), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
6. sebagai pelaksana proyek Desa;
7. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Pengisian Anggota BPD dan Perangkat Desa

#### a. Pengisian Anggota BPD di Desa Katol Barat

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur yang sangat penting serta memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan menjadi lembaga legislatif dalam tingkatan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga legislative paling rendah dalam tingkatan pemerintahan di Negara Indonesia. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkatan desa serta sebagai wujud Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pilar demokrasi di tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa beserta aparatur pemerintah desa dalam melakukan penataan Desa. Yang dimaksud Penataan desa yaitu sebagaimana amanat UU Desa ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa.

Menjadi Badan Permusyawaratan Desa bukanlah sesuatu yang mudah, karena seorang anggota BPD memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang besar terhadap aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman pada Undang-undang yang mengatur. Walaupun menjadi pelaksana pemerintahan terendah dalam tatanan pemerintahan bukan berarti menjadi seorang perangkat desa dan anggota BPD terbebas dari aturan persyaratan keanggotaan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya di lakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara demokratis (demokrasi electoral) dalam konteks politik lokal di tingkat desa sangatlah penting dikarenakan dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berkualitas dan berintegritas. Adapun dampak atau implikasinya jika pengisian anggota BPD tidak demokratis yaitu kinerja anggota BPD tidak berkualitas dan tidak berintegritas, yang seharusnya mengawasi kinerja kepala desa akan berbalik arah yaitu menjadi partner sehingga tidak ada pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam peraturan menteri dalam negeri no 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa di pasal 9 menjelaskan bahwa pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana yang di maksud paling banyak berjumlah 11 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. Unsur dari masyarakat itu merupakan perwakilan dari wilayah pemilihan<sup>14</sup>

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. wilayah pemilihan desa yang di maksud adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah di tetapkan secara proporsional dengan

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, hal. 6-7



memperhatikan jumlah penduduk. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD dengan ketentuan perempuan tersebut warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan langsung yaitu panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil rakyat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Desa Katol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari pulau Madura yang terletak di ujung tepi barat Madura, dalam proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan mekanisme pengisian musyawarah perwakilan. Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa merupakan orang-orang yang pro maupun kontra terhadap Kepala Desa. dalam pencalonan anggota BPD, peserta merupakan hasil musyawarah Kepala Desa dengan para tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh bagi Desa. Peran Kepala Desa dalam pemilihan anggota BPD yaitu pertama, dengan mengkondisikan mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan, sehingga para calon anggota BPD terlebih dahulu dipersiapkan oleh Kepala Desa sebelum berlangsungnya proses pemilihan. Kedua, menempatkan figur-figur pro-maupun kontra terhadap Kepala Desa melalui Musyawarah bersama, mobilisasi pengaruh blater dan akomodasi perwakilan tokoh lokal yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Maka dalam hal ini proses rekrutmen atau pengisian BPD di desa Katol Barat sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini sudah dikeluarkannya SK Bupati sebagai penguat atau dasar bagi para anggota, sehingga dalam hal prosedur secara administrasi para anggota BPD yang sudah sah secara hukum, maka harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menjalankan kewajibannya sesuai tupoksinya yang sudah terkandung di dalam Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini anggota BPD yang sah di Desa Katol adalah sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa, oleh karena itu BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa bersangkutan, sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat.<sup>15</sup>

## **2. Pengisian Anggota Perangkat Desa di Desa Katol Barat**

Bila ditinjau dari unsur penyelenggaranya, maka keberimbangan Pemerintahan Desa bisa terrealisir jika peraturan perundang-undangan sudah tepat dalam menetapkan mekanisme pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Dalam undang-undang tentang desa, khususnya yang terbit setelah reformasi, yaitu UU No 22/1999, UU No 32/2004, dan UU No 6/2014, mekanisme pengawasan ini bisa dilihat di antaranya dari penentuan posisi Pemerintah Desa, lembaga mana yang berhak mengawasi kinerja Pemerintah Desa, laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, serta pemberhentian Pemerintah Desa.

Boleh dikatakan bahwa salah satu cara agar Pemerintahan Desa bisa berjalan seimbang yaitu meletakkan Pemerintah Desa pada posisi yang sesuai dan memberikan fungsi sesuai proporsinya. Tidak semestinya Pemerintah Desa dibebani dengan tugas-tugas di luar kompetensinya ataupun justru dibebaskan dari beban yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana tertulis dalam UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang 'mengondisikan' kepala desa sebagai unsur pemerintahan desa yang begitu dominan. Bagaimana tidak! Di samping menjalankan fungsi eksekutif, kepala desa juga duduk dalam jajaran legislatif, bahkan

<sup>15</sup> Ridho Hidayat *fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD di desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kab. Pontianak* hlm. 2

berada di pucuk pimpinan. Sehingga, LMD merupakan lembaga korporatis yang dipimpin secara *ex officio* oleh kepala desa.<sup>16</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perubahan terhadap pemerintah desa seharusnya mencakup aspek peyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksana pembangunan desa, desa seharusnya berasal dari pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan perangkat desa dengan tujuan untuk berjalannya roda pemerintahan, yang semestinya memberikan harapan baru untuk desa tersebut, kebijakan alternative tersebut sehingga menuai respond yang positif di tengah masyarakat, sehingga pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yakni Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perangkat Desa. Menurut Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014,

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya

<sup>16</sup> Reza Multazam Luthfy Pengawasan Pemerintah desa Dalam mekanisme Chekanbalens Pemerintahan Desa Volume 05, Nomor 02, September 2015, hlm. 3

<sup>17</sup> Irawan, Tatakelola Pemerintahan Desa Era undang-undang Desa Cet 1 Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017, hlm.3

jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri. Maka dari itu di susunlah Perangkat Desa Untuk menunjang dan membantu berjalannya roda pemerintahan desa,<sup>18</sup> Secara langsung maupun tidak, berjalannya mekanisme check and balances Pemerintahan Desa ditopang oleh keberadaan Pemerintah Desa dalam sistem Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa memposisikan diri sebagai salah satu unsur penting yang dapat menentukan apakah suatu desa bisa menjadi tempat yang mengayomi masyarakat atau tidak.

Maka dalam hal ini Desa Katol Barat memiliki susunan resmi perangkat Desa sebagai acuan atau pertimbangan bahwa perangkat desa sudah sah secara hukum, dan dengan dikeluarkannya SK Kepala Desa Katol Barat Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Katol Barat Kecamatan Geger, sebagaimana tertuang dalam bagan berikut ini yaitu ;

**Tabel 1. Susunan Perangkat Desa Katol Barat**

No	NAMA	JABATAN
1.	Subaidi	Sekdes Katol Barat
2.	Hasan Basri	Kasi Pemerintah
3.	Haryono Haevin	Kasi Pelayanan
4.	Moh,Sholeh	Kaur Pernecanaan
5.	Masari	Kaur Keuangan
6.	M.Hamzah	Kadus Bedung
7.	Nawawi	Kadus Batambak
8.	Nurul Hasan	Kadus Basalak
9.	Rosidi	Kadus berpakoh
10.	Mistaram	Kadus Brumbung
11.	Mohammad Faisol	Kadus Mandepah
12.	Baidi	Kadus Pancar

**Sumber : SK Kepla Desa Katol Barat Nomor 05 Tahun 2019**

Bagan diatas merupakan Anggota perangkat desa yang yang sah secara hukum, kemudian berdasarkan hal tersebut harus mematuhi aturan yang ada sebagaimana peraturan yang berlaku, kendatipun dalam peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 pada pasal 13, yang pada intinya perangkat Desa harus independen dan tidak boleh merangkap jabatan, kendatipun yang menjadi perangkat desa tidak boleh dari anggota BPD yang masih aktif.

### **3. Study Kasus Rangkap Jabatan Anggota BPD di Desa Katol Barat**

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus

<sup>18</sup> Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, hlm. 893

sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan *Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely* sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Anggota BPD yang ada di Katol Barat melakukan pelanggaran yaitu merangkap jabatan, anggota BPD tersebut merangkap sebagai Perangkat Desa, hal itu terjadi ketika salah satu anggota BPD punya jadwal khusus hari senin melakukan kegiatan di kantor balai desa yang semestinya itu merupakan tugas dan wewenang perangkat desa, salah satu anggota tersebut sudah menyalahi aturan yang berlaku, namun hal tersebut sampai saat ini tidak ada yang mengawasinya, sehingga praktik rangkap jabatan tersebut tetap terjadi sampai saat ini.

Setelah ditelusuri dan melihat secara administrative baik SK BPD maupun SK Perangkat Desa tidak ada yang namanya rangkap jabatan, namun ketika melihat di lapangan anggota BPD tersebut merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa, karena salah satu anggota BPD melakukan tugas yang semestinya dilakukan oleh perangkat desa, tentunya ini menjadi titik lemah terhadap roda pemerintahan Desa Katol Barat.

Maka dengan ini dalam Rangkap jabatan tersebut seharusnya dari pihak Kecamatan memberikan pengawasan yang ketat sehingga apa yang dilakukan oleh anggota BPD itu selalu terpantau, baik secara administratif sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

## **2. Konsekuensi Hukum Rangkap Jabatan BPD Menjadi Perangkat Desa**

Mengacu terhadap Perda Bangkalan dalam pasal 21 ayat (2) Anggota BPD di berhentikan sebagai berikut yaitu:

1. berakhir masa keanggotannya
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, secara berturut-turut selama 6 bulan
3. di nyatakan sudah melanggar sumpah atau janji berdasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai BPD
5. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota BPD
6. melanggar larangan sebagai anggota BPD.

Dalam poin 6 diatas melanggar larangan sebagai anggota BPD larangan tersebut diatur juga di dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kab Bangkalan Nomer 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 13 yang pada poinnya yaitu Anggota BPD yang mencalonkan diri dan atau di calonkan menjadi perangkat desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat pada saat mendaftarkan diri,. Hal tersebut secara tidak langsung anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan jadi perangkat desa,

Konsekuensi hukum secara peraturan yang berlaku ketika terjadi rangkap jabatan di Desa Katol Barat, maka yang paling mendasar adalah pemecatan atau pemberhentian secara terpaksa, baik di ajukan oleh Kepala Desa ke Kecamatan setempat.

## **SIMPULAN**

1. Pengaturan prosedur dalam pengisian BPD tidak terlepas dari peraturan yang berlaku, dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan langsung yaitu panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil rakyat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
2. Pasal 64 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Bahwa BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai perangkat desa, tentu hal ini menjaga netralitas dan membedakan

fungsi legislatif BPD dengan eksekutif dengan perangkat desa. Dengan tujuan untuk menghindari konflik kepentingan sebagai upaya supaya BPD menjalankan sebagai fungsinya yaitu mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa, sehingga harus bersifat independen. jika di temukan kejadian pelanggaran terhadap rangkap jabatan maka anggota tersebut bisa di berhentikan sesuai dengan mekanisme peraturan tersebut.

## REFERENSI

- Indah Dwi Qurbani. *Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, *Otonomi Desa & Kesejahteraan Rakyat*, Nomor 9. Malang. 2014. hlm.64
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta, (2011). hlm. 217.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. (2002). hlm.68
- Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta. (1998). hlm.76
- Irawan. *Tatakelola Pemerintahan Desa Era undang-undang Desa Cet 1*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta. (2017). hlm.3
- Ramlan dan Eka Nam Shinombing. "Hukum Pemerintah Desa". *Enam Media:Medan*. (2021). hlm. 39
- Moh Gandara. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat". *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3: 92-99, hlm. 93
- Ateng Syafrudin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab". *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*. (2000), hlm.22.
- Philipus M. Hadjon. "Tentang Wewenang, Yuridika", *Volume No.5 & 6, Tahun XII*. (1997). hlm.1
- Siti Nuraini. Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa. *Jurnal Kybernan*, Vol. 1, No. 1 Maret. .2010. hlm. 6
- Darmini Roza. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PJIH Volume Nomor 3*. (2017). (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325), hlm.613
- Pasal 28 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, hal. 6-7
- Ridho Hidayat fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD di desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kab.Pontianak hlm.
- Reza Multazam Luthfy. "Pengawasan Pemerintah desa Dalam mekanisme Chekanbalens Pemerintahan Desa". *Volume 05, Nomor 02*. (2015). hlm. 3
- Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti. "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5. hlm. 893